

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	III
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
INTISARI.....	VII
ABSTRACT .....	VIII
DAFTAR ISI .....	IX
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Hubungan Kerja .....	10
1. Terjadinya Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja .....	10
2. Unsur-Unsur Dalam Hubungan Kerja .....	15
3. Jenis Hubungan Kerja.....	20
4. Berakhirnya Hubungan Kerja .....	29
B. Tinjauan Umum tentang <i>Freelancer</i> dalam Pasar Kerja <i>Online</i> .....	30
1. Definisi <i>Freelancer</i> .....	31

2. Deskripsi <i>Freelancer</i> .....	31
3. <i>Freelancer</i> dalam Pasar Kerja Online .....	37
C. Perjanjian Kerja Secara Elektronik .....	40
D. Perlindungan Hukum Pekerja .....	46
BAB III METODE PENELITIAN .....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Bahan Penelitian .....	54
C. Cara Pengumpulan Data.....	59
D. Analisis Hasil Penelitian.....	60
E. Kendala Penelitian .....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Status dan Pelaksanaan Hubungan Hukum Antara <i>Freelancer</i> dengan Para Pihak pada Situs <i>Web</i> Pasar Kerja Online .....	63
1. Pihak-pihak dalam Pasar Kerja Online bagi <i>Freelancer</i> .....	64
2. Perjanjian Para Pihak dalam Pasar Kerja Online .....	66
3. Proses Bisnis Sribulancer.....	71
4. Status Hubungan Hukum bagi <i>Freelancer</i> dalam Pasar Kerja Online .....	74
5. Situs <i>Web</i> Layanan Pasar Kerja Online Sribulancer sebagai Dinamika Ketenagakerjaan Indonesia.....	85
B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Terdaftar Sebagai <i>Freelancer</i> pada Situs <i>Web</i> Pasar Kerja Online.....	88
1. Urgensi Perlindungan Hukum Pekerja <i>Freelancer</i> pada Situs Layanan Pasar Kerja Online dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.....	88

2. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pekerja <i>Freelancer</i> pada Situs Web Pasar Kerja Online.....	94
BAB V PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	102
LAMPIRAN .....	107

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat dan telah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Dalam dunia usaha, perkembangan teknologi mempengaruhi pola hubungan antara pengusaha dan pekerja dengan adanya jenis produk dan pekerjaan baru yang berbasis data elektronik dan jaringan internet. Di Indonesia kini dikenal sebuah situs *web* dengan nama domain Sribulancer.com, yang dalam proses bisnisnya, memberikan tempat di dunia maya sebagai bertemunya pekerja dengan pemberi kerja yang membutuhkan produk berbasis data elektronik.

Di dunia usaha, situs Sribulancer dikenal sebagai situs *web* jenis “*Online Freelance Marketplace*”<sup>1</sup>, dalam bahasa Indonesia berarti pasar pekerja lepas dalam jaringan internet. Dalam perkembangannya, telah dikenal beberapa situs *marketplace* asal luar negeri yang merambah hingga pasar Indonesia, yang terbesar dan terkenal adalah Freelancer.co.id<sup>2</sup>. Freelancer.co.id merupakan situs *marketplace* versi Indonesia dari *start up* asal Australia yaitu Freelancer.com<sup>3</sup>. Sribulancer merupakan *marketplace* lokal yang diyakini

---

<sup>1</sup> Lina Noviandari, “[Update] Kumpulan Situs Marketplace bagi Freelancer di Indonesia”, <https://id.techinasia.com/daftar-website-pencari-kerja-freelancer-indonesia>, diakses 30 September 2018.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

mampu menjadi saingan dari situs Freelancer.co.id dari segi jumlah *freelancer* maupun transaksi di Indonesia<sup>4</sup>.

Situs *web* Sribulancer yang telah diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2014<sup>5</sup> dikelola oleh PT. Sribu Digital Kreatif yang berkedudukan di Jakarta. Sejak diluncurkan, jumlah *freelancer* yang terdaftar kini lebih dari 8.500 pengguna dan merupakan salah satu komunitas *freelancer* terbesar di Indonesia. Dalam situsnya, dijelaskan bahwa Sribulancer adalah sarana *online* yang mempertemukan Klien, yaitu pemilik bisnis atau penyedia pekerjaan, dengan *Freelancer*, yaitu pekerja atau penyedia jasa, yang terdaftar di komunitas *Human Resources* (HR) Sribulancer<sup>6</sup>. Secara khusus, Sribulancer sebagai penyedia layanan juga berperan mengatur isi kontrak antara Klien dan *Freelancer*, serta menengahi perselisihan yang berkenaan dengan kerjasama Klien dengan *Freelancer*.

Terdapat 8 (delapan) kategori utama jasa yang ditawarkan di dalam Sribulancer, yaitu Desain & Multimedia, Penulisan, Entri Data, Video, Audio & Photo, Website & Pengembangan, Penerjemahan, Bisnis & Pemasaran Online, Pengembangan Aplikasi Mobile. Proses bisnis situs Sribulancer dimulai dari Klien yang mencari jasa *Freelancer*. Terdapat 3 (tiga) opsi bagi Klien untuk mencari *Freelancer*, yaitu: (1) “Pasang *Job*”, di mana Klien memasang lowongan pekerjaan kemudian para *Freelancer* dapat mengajukan

---

<sup>4</sup> Lina Noviandari, “Sribulancer jadi pesaing baru Freelancer.co.id di Indonesia”, <https://id.techinasia.com/sribulancer-website-pencari-kerja-freelancer-indonesia>, 30 September 2018

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sribulancer, “Apa itu Sribulancer”, <https://sribulancer.freshdesk.com/id/support/solutions/articles/33000102801-apa-itu-sribulancer->, diakses 10 Januari 2019.

lamaran secara langsung kepada Klien; (2) “Cari *Freelancer*”, di mana Klien dapat langsung memilih *Freelancer* yang paling sesuai dengan kebutuhannya untuk direkrut; dan (3) “Beli Paket Jasa”, di mana Klien membeli paket yang ditawarkan oleh Sribulancer dengan ketentuan bahwa Sribulancer sudah menetapkan *Freelancer* tertentu yang akan bekerja serta harga paket yang dipilih. Ketiga opsi bagi Klien tersebut memiliki syarat yang sama, yaitu kewajiban deposit pembayaran dari Klien kepada Sribulancer terlebih dahulu sebelum proyek dimulai, serta komunikasi Klien dengan *Freelancer* hingga pekerjaan selesai harus melalui *Workspace* (kamar kerja *online*) di Sribulancer.

*Online freelance marketplace* dengan proses bisnisnya, seperti di dalam situs Sribulancer, merupakan salah satu peristiwa baru dalam dunia ketenagakerjaan saat ini. Dalam perkembangan era teknologi, hubungan kerja lebih banyak didasarkan atas sebuah proyek dan pemberi kerja tidak perlu mengangkat pekerja tetap untuk pekerjaan tersebut. Juliet Schor menangkap bahwa dinamika tersebut, dari perspektif tenaga kerja, sebagai sebuah kehidupan yang tidak menentu, yang disebutnya sebagai suatu “*Gig economy*”<sup>7</sup>.

Thompson menjelaskan bahwa “*Gigs are one-time jobs that can be acquired by workers who are members of a particular website or phone-base application, which allows them to bid on work*”<sup>8</sup>. Terdapat suatu dinamika,

---

<sup>7</sup> Beverly Yuen Thompson, “Digital Nomads: Employment In The Online Gig economy”, *Glocalism: Journal Of Culture, Politics And Innovation*, Issue 2018, 1, hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

terutama dalam kebebasan dan keleluasaan, dalam perjanjian kerja sebagai dasar hubungan kerja: pekerja dapat bekerja dalam jarak jauh dan menentukan sendiri jam kerja mereka, serta pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar upah maupun tunjangan pekerja<sup>9</sup>.

Bertolak dari peristiwa baru dalam ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik melakukan kajian mengenai status dan pelaksanaan hubungan hukum antara *freelancer* dengan para pihak dalam situs layanan pasar kerja *online* ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Kajian ini ditujukan untuk membuktikan keberadaan hubungan kerja antara pekerja, yang terdaftar sebagai *freelancer*, dengan klien di situs Sribulancer. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa hubungan kerja diartikan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Selain itu, penulis juga melakukan kajian terhadap perlindungan hukum bagi pekerja yang terdaftar sebagai *freelancer* tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagai hukum materiil ketenagakerjaan Indonesia, merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia sebagaimana amanah dari konstitusi, terutama yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Tiap-tiap warga negara

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta dalam Pasal 28D ayat 2 bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hukum ketenagakerjaan Indonesia diharapkan mampu memberi payung hukum bagi tenaga kerja di tengah perkembangan teknologi saat ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan pelaksanaan hubungan hukum antara *freelancer* dengan para pihak pada situs *web* pasar kerja *online* ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang terdaftar sebagai *freelancer* pada situs *web* pasar kerja *online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui status dan pelaksanaan hubungan hukum antara *freelancer* dengan para pihak pada situs *web* pasar kerja *online* ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia.

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang terdaftar sebagai *freelancer* pada situs *web* pasar kerja *online*.

## 2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi rasa keingintahuan Penulis, sekaligus sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

### D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian kepustakaan, elektronik dan sepanjang pengetahuan Penulis, belum pernah ada penelitian maupun karya-karya ilmiah sejenis yang secara spesifik membahas dan menganalisis permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Meskipun demikian, terdapat hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan pekerja lepas (*freelancer*) maupun perjanjian kerja melalui transaksi elektronik, antara lain:

1. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang disusun oleh Vita Damayanti pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Yuridis Atas Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung NO.828/PDT.SUS/2012 Pada Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Hubungan Industrial NO.54/PH.G/2012/PN.JKT.PST)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah<sup>10</sup>:

---

<sup>10</sup> Vita Damayanti, 2014, *Analisis Yuridis Atas Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung NO.828/PDT.SUS/2012 Pada Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Hubungan Industrial*

- a. Apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan melalui transaksi elektronik ditinjau dari Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengikat bagi para pihak yang membuatnya?
- b. Apakah para pihak yang melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui transaksi elektronik, dalam hal ini surat elektronik, mendapatkan perlindungan hukum dari Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Penelitian tersebut menitik beratkan pada analisis perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan melalui transaksi elektronik dengan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung NO.828/PDT.SUS/2012 Pada Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Hubungan Industrial NO.54/PH.G/2012/PN.JKT.PST. Penelitian dalam penulisan hukum ini berbeda dengan penelitian tersebut. Penulis menitik beratkan pada status hubungan hukum bagi pekerja yang terdaftar sebagai *freelancer* pada situs layanan pasar kerja *online*. Selain itu studi kasus untuk penelitian ini adalah proses bisnis di dalam situs *web* Sribulancer.com.

2. Penelitian yang dibuat oleh Yofriko Sundalangi, yang dimuat dalam jurnal Tudako Law Review, Volume 3, Nomor 1, Bulan Juni 2018, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pekerja *Freelance* Berdasarkan Prinsip Keadilan”. Permasalahan yang diangkat di penelitian tersebut adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Bagaimanakah status dan hubungan hukum antara pengusaha dengan *freelance*?

---

NO.54/PH.G/2012/PN.JKT.PST), Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta., hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Yofriko Sundalangi, “Tinjauan Yuridis Pekerja *Freelance* Berdasarkan Prinsip Keadilan”, *Tudako Law Review*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 45.

- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja *freelance* dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ditinjau dari prinsip keadilan dalam masyarakat?

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif empiris dengan data primer didapat dari wawancara terhadap pekerja *freelance*, serta data-data dari Dinas Tenaga Kerja dan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Makassar<sup>12</sup>. Hal ini berbeda dengan penulisan hukum ini. Penulis mengambil data primer dari perjanjian yang ada dalam situs sribulancer.com, serta permasalahan penelitian lebih spesifik pada status hubungan kerja bagi pekerja yang terdaftar sebagai *freelancer* pada situs layanan pasar kerja *online*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Wy Subangun Wirang Garda Satria, Ni Nyoman Mas Ariayani, dan I Nyoman Mudana yang dimuat dalam jurnal Kertha Semaya, Volume 04, Nomor 04, Bulan Juli 2016, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif berupa pendekatan peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>. Hal tersebut jelas berbeda dengan penulisan hukum ini. Penulis menggunakan metode normatif empiris, yakni melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai sumber hukum lainnya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>13</sup> Satria, *et al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hlm. 1.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan apa yang pernah ditulis sebelumnya dan menyatakan keaslian dari penelitian ini.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari penulisan hukum ini secara garis besar terdiri atas manfaat akademis dan manfaat praktis. Adapun uraiannya sebagai berikut:

### **1. Manfaat Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum di bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya pada mahasiswa sejawat, mengingat dalam penelitian ini terdapat beberapa pandangan terhadap persoalan hukum ketenagakerjaan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

- a. Menjadi masukan dan pandangan tersendiri, baik bagi Kementerian Ketenagakerjaan, pengamat, dan mahasiswa terkait perlindungan pekerja dalam situs *web* pasar kerja *online*.
- b. Menjadi Bahan acuan (referensi) bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya demi mendorong perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan diharapkan mampu memberi pelajaran bagi masyarakat umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hubungan Kerja**

##### **1. Terjadinya Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja**

Hubungan kerja, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, didefinisikan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur dalam Bab IX tentang Hubungan Kerja. Berdasarkan pengaturan tersebut, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja didefinisikan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja sebelumnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termuat dalam Bab VII A Buku III dengan judul “Perjanjian untuk melakukan pekerjaan”. KUH Perdata membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu**

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Lebih lanjut, Subekti menjelaskan bahwa biasanya pihak lawan ini merupakan ahli dalam bidang pekerjaan tersebut dan sudah memasang tarif untuk jasanya itu, serta upahnya dinamakan honorarium<sup>14</sup>.

b. Perjanjian kerja/perburuhan

Dalam Perjanjian kerja/perburuhan dimasukkan perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan”, yang ditandai oleh ciri-ciri: (1) adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan; dan (2) adanya suatu “hubungan diperatas” yaitu suatu hubungan yang didasarkan bahwa pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh)<sup>15</sup>.

c. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang yang menghendaki suatu hasil pekerjaan (pihak yang memborongkan pekerjaan) yang disanggupi oleh seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan. Pihak yang memborongkan menghendaki hasil pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik

---

<sup>14</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 58.